PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 037 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 20 Agustus 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	:	SELLY MARDIAN SITI ROMLAH
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Gunung Mas, 07 Juni 1990
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Desa Porwosari Baru Rt. 04 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	TK " MAWAR PUTIH 1 "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	:	421.1/997/PAUD-Dikmas/2021
	:	Tanggal 18 Agustus 2021
3. NPSN	:	-
4. Tgl/Tahun Berdiri	:	01 Juli 2009
5. AlamatLembaga	:	Desa Porwosari Baru Rt. 09 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga	:	-

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/997/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Tamban Nomor : 400/101/TBN Tanggal 16 Agustus 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

----------**TERDAFTAR**----------

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2021** sampai dengan **25 AGUSTUS 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab **TK " MAWAR PUTIH 1 "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1.Kepala Dinas Pendidikan Kab. BaritoKuala

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN
JL. Purwosari I KM 5 RT 04 KecamatanTamban Kab. Batola Kode Pos 70566

SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/049/Korwil-Tbn/2021

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK MAWAR PUTIH
KECAMATAN TAMBAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan kecamatan Tamban

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat keputusan Yayasan TK Mawar Putih Nomor: 421.1/003/I/TK-MP/2021

Menetapkan :

Pertama : *Ditetapkannya Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini* TK Mawar Putih Desa Koanda. KecamatanTamban Kabupaten Barito Kuala.

Kedua : Penetapan berdirinya lembaga Pendidikan TK Mawar Putih terhitung tanggal 17 September 2003.

Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamban
Pada tanggal : 1 Juli 2021
Analis Pendidikan

BIDANG PENDIDIKAN

ABDI, S.Pd
NIP. 19650308 199002 1 003

Dipindai dengan CamScanner